



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 pukul 14:00 WITA dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAHARUDIN ABDUL GANI;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/ 19 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Binongko RT.002/RW.001 Kelurahan Binongko,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

YON MAHARI, S.H..... Hakim;

AGNES FITALIA DAMI, SH. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindak pidana ringan dari Penyidik Kepolisian Resor Alor nomor: B/214/I/2023/Polres Alor tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 Ayat (1) ke a Undang – Undang Nomor 51 PRP tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi masing-msing bernama:

1. Nursahida Sanusi, Jenis kelamin, Perempuan, lahir di Kalabahi pada tanggal 24 Mei 1987, suku : Alor, warga Negara: Indonesia, Agama Islam, , Pekerjaan : Wiraswasta, alamat: Kadelang Rt.002/Rw.003 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. Abdul Samad Lamadaung, Jenis kelamin, Laki-laki, lahir di Kalabahi pada tanggal 25 Juli 1972, suku : Alor, warga Negara: Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : petani/pekebun, alamat: Binongko, Rt.003/Rw.001 kelurahan binongko, kecamatan teluk Mutiara, kabupaten Alor;

Halaman 1 dari 5 Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rahman Laarani, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bonerate pada tanggal 5 Mei 1971, suku : Alor, warga Negara: Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat: Jl.Lamoru No.120 Rt.003/Rw.001 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Keterangan Para Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapan Penyidik dan telah membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara yang menyatakan bahwa benar Saksi Nursahida Sanusi memiliki sebidang Tanah yang terletak di Rt. 002 Rw. 001 Kel. Binongko, Kec Teluk Mutiara, Kab. Alor, tepatnya di pintu masuk Pelabuhan Dulionong. Dimana bidang tanah tersebut telah bersertipikat Hak milik No. 19 tahun 1993 dengan batas – batas tanah sebagai bagian Utara berbatasan dengan pekarangan Beng Ambao, Bagian Timur berbatasan dengan pekarangan Hamid Koso, Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Dulionong dan bagian barat berbatasan dengan Beng Ambao, tanah tersebut sebelumnya milik Sdr. MUHAMMAD SAHUDIN alias H. LASAU dan bidang tanah tersebut terdapat sebuah bangunan permanen dan di tempati oleh Terdakwa BAHARUDIN ABDUL GANI, kemudian H. LASAU mengajukan pinjaman atau keredit pada BRI Cabang Kalabahi dengan jaminan sertipikat tanah Nomor 19 tahun 1993, dalam berjalannya waktu H. LASAU meninggal dunia dan tidak lama kemudian isterinya juga meninggal, setelah H. LASAU dan isterinya meninggal, angsuran atau cicilan keredit pada BRI tidak ada yang membayarnya, bahwa kemudian pihak BRI Cabang Kalabahi melakukan pelelangan atas bidang tanah yang diajukan sebagai jaminan oleh H. LASAU pada saat mengajukan keredit, Bahwa kemudian bidang tanah tersebut di lelang oleh Pihak BRI dan hasil lelang tersebut dimenangkan oleh korban a.n. NURSAHIDA SANUSI, kemudian Korban melakukan balik nama atas sertipikat tanah tersebut. Bahwa setelah Korban melakukan baliknama atas sertipikat tanah tersebut, korban menemui Terdakwa yang sementara menempati bangunan pada bidang tanah tersebut, agar keluar dari bangunan tersebut, karena akan di tempati Korban, namun terdakwa tidak mengindahkannya. Bahwa kemudian Korban mengajukan somasi kepada terdakwa melalui Pengacaranya dengan surat Nomor 07 / SOMASI / KAP-KLP / XII / 2022 tertanggal 06 Desember 2022, tentang pengosongan rumah, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan Somasi tersebut hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BAHARUDIN ABDUL GANI;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan nomor: B/214//2023/Polres Alor tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh Penyidik Resor Alor tanggal 30 Januari 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berkeyakinan ternyata bahwa Saksi Nursahida Sanusi memiliki sebidang Tanah yang terletak di Rt. 002 Rw. 001 Kel. Binongko, Kec Teluk Mutiara, Kab. Alor, tepatnya di pintu masuk Pelabuhan Dulionong. Dimana bidang tanah tersebut telah bersertipikat Hak milik No. 19 tahun 1993 dengan batas – batas tanah sebagai bagian Utara berbatasan dengan pekarangan Beng Ambao, Bagian Timur berbatasan dengan pekarangan Hamid Koso, Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Dulionong dan bagian barat berbatasan dengan Beng Ambao, tanah tersebut sebelumnya milik Sdr. MUHAMMAD SAHUDIN alias H. LASAU dan bidang tanah tersebut terdapat sebuah bangunan permanen dan di tempati oleh Terdakwa BAHARUDIN ABDUL GANI, kemudian H. LASAU mengajukan pinjaman atau kredit pada BRI Cabang Kalabahi dengan jaminan sertipikat tanah Nomor 19 tahun 1993, dalam berjalannya waktu H. LASAU meninggal dunia dan tidak lama kemudian isterinya juga meninggal, setelah H. LASAU dan isterinya meninggal, angsuran atau cicilan kredit pada BRI tidak ada yang membayarnya, bahwa kemudian pihak BRI Cabang Kalabahi melakukan pelelangan atas bidang tanah yang diajukan sebagai jaminan oleh H. LASAU pada saat mengajukan kredit, Bahwa kemudian bidang tanah tersebut di lelang oleh Pihak BRI dan hasil lelang tersebut dimenangkan oleh korban a.n. NURSAHIDA SANUSI, kemudian Korban melakukan balik nama atas sertipikat tanah tersebut. Bahwa setelah Korban melakukan baliknama atas sertipikat tanah tersebut, korban menemui Terdakwa yang sementara menempati bangunan pada bidang tanah tersebut, agar keluar

Halaman 3 dari 5 Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bangunan tersebut, karena akan di tempati Korban, namun terdakwa tidak mengindahkannya. Bahwa kemudian Korban mengajukan somasi kepada terdakwa melalui Pengacaranya dengan surat Nomor 07 / SOMASI / KAP-KLP / XII / 2022 tertanggal 06 Desember 2022, tentang pengosongan rumah, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan Somasi tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dalam hal ini menurut Hakim seluruh unsur dalam Pasal 2 Jo pasal 6 ayat (1) huruf (a) PERPU No. 51 Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Nursahida Sanusi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merpakakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Jo pasal 6 ayat (1) huruf (a) PERPU No. 51 Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Abdul Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) minggu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Yon Mahari, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Arif Eko Setiawan Penyidik Kepolisian Resor Alor selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Yon Mahari, S.H.,

Halaman 5 dari 5 Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN.KIb